



**P U T U S A N**

Nomor 276/Pid.B/2022/PN Tbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIYANTO Bin JABAREK;**  
Tempat lahir : Teluk Pinang;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 April 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Artanum Kelurahan Teluk Pinang  
Kecamatan Gang Anak Serka Kabupaten  
Indragiri Hilir Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 01 September 2022, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 14 November 2022 No. 276/Pen.Pid.B/2022/PN Tbh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 19 Desember 2022 No. 276/Pen.Pid.B/2022/PN Tbh tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim No. 276/Pen.Pid.B/2022/PN Tbh tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Bin JABAREK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIYANTO Bin JABAREK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu balok dalam keadaan terbelah dua**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Bahwa la Terdakwa **SUPRIYANTO Bin JABAREK** yang selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Artanum Parit 6 kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indragiri Hilir, melakukan **Penganiayaan**, yaitu memukul saksi HAMSAR Bin MAMING menggunakan 1 (satu) batang kayu balok hingga terbelah menjadi dua, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa merasa sakit hati dan kesal terhadap saksi MURNI Binti MAMING mantan istri terdakwa yang merupakan adek kandung saksi HAMSAR Bin MAMING. Kemudian melintas saksi HAMSAR Bin MAMING mengunakan sepeda motor di depan rumah terdakwa, lalu secara spontan terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu balok yang ada disekitar tempat terdakwa duduk dan langsung menghentikan saksi HAMSAR Bin MAMING. Selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi HAMSAR Bin MAMING dengan 1 (satu) batang kayu balok yang digenggam di tangan kanan terdakwa hingga membuat saksi HAMSAR Bin MAMING terjatuh dari sepeda motor dan kaki kanannya terhimpit sepeda motor. Kemudian terdakwa memukul saksi HAMSAR Bin MAMING lagi, kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali pada bagian lengan tangan kiri dan kepala, hingga 1 (satu) batang kayu balok tersebut terbelah menjadi dua. Selanjutnya datang saksi MUSLIMIN Bin JAMALUDIN dan langsung memisahkan terdakwa dengan saksi HAMSAR Bin MAMING. Kemudian saksi MUSLIMIN Bin JAMALUDIN membawa terdakwa untuk masuk ke rumahnya sedangkan saksi HAMSAR Bin MAMING dibawa ke Puskesmas oleh saksi SUDIRMAN Bin RONTAK untuk perawatan akibat pukulan dari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HAMSAR Bin MAMING tidak dapat beraktifitas dan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 337/PKM.TP/IX/2022/1460 tanggal 01 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Teluk Pinang an. dr. Dina Fitria, dengan Kesimpulan :
  - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surta permintaan Visum Et Repertum berusia empat puluh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Tbh



tiga tahun. Pada Pemeriksaan ditemukan cedera kepala ringan dengan benjolan pada kepala bagian belakang, benjolan disertai memar pada bahu kiri, tangan kiri dan tangan kanan akibat trauma tumpul. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAMSAR Bin MAMING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB., di Jalan Artanum Parit 6, Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok hingga terbelah menjadi dua;
- Bahwa awalnya pada hari itu, saksi sedang mengendarai sepeda motor dan melewati rumah Terdakwa dan tiba-tiba datang Terdakwa dari arah depan dan mencegat saksi sehingga saksi memberhentikan sepeda motor saksi dan Terdakwa kemudian memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) batang balok kayu yang dipegang ditangan kanan Terdakwa ke lengan kiri saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motor dan kaki kanan saksi terhimpit sepeda motor;.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali memukulkan balok ke bagian lengan kiri saksi dan juga ke bagian kepala saksi hingga kayu balok tersebut terbelah menjadi dua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada sekitar 6 (enam) kali atau 5 (lima) kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saat itu saksi mencoba berdiri dan kemudian memeluk Terdakwa untuk menghindari pemukulan tersebut hingga kemudian datang seorang yang memisahkan saksi dengan Terdakwa dan kemudian saksi menjauh dari Terdakwa dan menuju ke rumah salah satu warga hingga kemudian saksi dibawa ke Puskesmas oleh saudara Sudirman Bin Rontak;
- Bahwa akibat peristiwa ini, saksi mengalami cedera kepala ringan dengan benjolan pada kepala bagian belakang, benjolan disertai memar pada bahu kiri, tangan kiri dan tangan kanan dan akibatnya sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) hari saksi tidak bisa melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan adik ipar saksi dimana mantan isteri dari Terdakwa adalah adik kandung saksi.
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang membantu biaya pengobatan atas luka-luka yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa saksi mau memaafkan (Terdakwa kemudian meminta maaf kepada Saksi di depan persidangan);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dikarenakan Saksi telah mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan hanya ingin menambahkan bahwa barang-barang yang telah Saksi ambil dari rumah Terdakwa adalah barang-barang milik adik kandung Saksi (mantan isteri dari Terdakwa) dan terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. **MUSLIMIN Bin JAMALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hamsar Bin Maming;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB., di Jalan Artanum Parit 6, Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hamsar Bin Maming dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok hingga terbelah menjadi dua;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hamsar Bin Maming;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada didalam rumah teman saksi kemudian saksi mendengar suara sepeda motor terjatuh dan kemudian saksi keluar dari dalam rumah tersebut dan saat itu saksi melihat Terdakwa sedang ribut-ribut sambil berpelukan hingga kemudian saya mendekati keduanya dan memisahkan keduanya dan kemudian saya membawa Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa ribut dengan saudara HAMSAR Bin MAMING dan Terdakwa menrangkan bahwa ianya marah dan kesal karena hak asuh anak di menangkan oleh mantan isterinya yang merupakan adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa ini, saudara Hamsar Bin Maming mengalami cedera kepala ringan dengan benjolan pada kepala bagian belakang, benjolan disertai memar pada bahu kiri, tangan kiri dan tangan kanan dan akibatnya saudara Hamsar Bin Maming tidak bisa melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Hamsar Bin Maming;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SUDIRMAN Bin RONTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hamsar Bin Maming;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB., di Jalan Artanum Parit 6, Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hamsar Bin Maming dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok hingga terbelah menjadi dua;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hamsar Bin Maming;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di sebuah warung dan kemudian mendengar dari warga bahwa terjadi perkelahian di depan rumah Terdakwa antara Terdakwa dengan saudara Hamsar Bin Maming;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi tempat tersebut tapi belum sampai di tempat tersebut saksi melihat keramaian di salah satu rumah warga dan saksi melihat saksi Hamsar Bin Maming sedang merintih kesakitan dengan memegang lengan kirinya dan kemudian saksi membantu saudara Hamsar Bin Maming dengan membawanya ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan pemukulan karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa akibat peristiwa ini, saksi Hamsar Bin Maming mengalami cedera kepala ringan dengan benjolan pada kepala bagian belakang, benjolan disertai memar pada bahu kiri, tangan kiri dan tangan kanan dan akibatnya saksi Hamsar Bin Maming tidak bisa melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Hamsar Bin Maming;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge* );

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hamsar Bin Maming pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB., didepan rumah Terdakwa di Jalan Artanum Parit 6, Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hamsar Bin Maming dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok hingga terbelah menjadi dua;
- Bahwa Terdakwa ada sekitar 6 (enam) kali atau 5 (lima) kali melakukan pemukulan terhadap saksi Hamsar Bin Maming;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan, saksi Hamsar Bin Maming mencoba berdiri dan kemudian memeluk Terdakwa untuk menghindari pemukulan tersebut hingga kemudian datang seorang yang memisahkan Terdakwa dengan saudara Hamsar Bin Maming dan kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa hingga tidak lama kemudian pihak kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Terdakwa mengalami cedera kepala ringan dengan benjolan pada kepala bagian belakang, benjolan disertai memar pada bahu kiri, tangan kiri dan tangan kanan dan akibatnya sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak bisa melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa marah dan kesal karena saksi Hamsar Bin Maming mengambil barang-barang yang ada di rumah Terdakwa saat Terdakwa tidak berada di rumah dan saksi Hamsar Bin Maming tidak pernah bilang akan ke rumah untuk mengambil barang-barang yang menurut saksi Hamsar Bin Maming adalah barang-barang milik adik kandungnya yang merupakan mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi Hamsar Bin Maming mengambil barang-barang tersebut dari rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian pemukulan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap mantan isteri Terdakwa dan Terdakwa tidak ada permasalahan dengan mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Hamsar Bin Maming didepan Majelis Hakim di persidangan sebelumnya;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :
  - Visum Et Repertum Nomor 337/PKM.TP/IX/2022/1460 tanggal 01 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Teluk Pinang an. dr. Dina Fitria, dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surta permintaan Visum Et Repertum berusia empat puluh tiga tahun. Pada

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemeriksaan ditemukan cedera kepala ringan dengan benjolan pada kepala bagian belakang, benjolan disertai memar pada bahu kiri, tangan kiri dan tangan kanan akibat trauma tumpul. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hamsar Bin Maming pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB., didepan rumah Terdakwa di Jalan Artanum Parit 6, Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hamsar Bin Maming dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok hingga terbelah menjadi dua;
- Bahwa benar Terdakwa ada sekitar 6 (enam) kali atau 5 (lima) kali melakukan pemukulan terhadap saksi Hamsar Bin Maming;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, Terdakwa mengalami cedera kepala ringan dengan benjolan pada kepala bagian belakang, benjolan disertai memar pada bahu kiri, tangan kiri dan tangan kanan dan akibatnya sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak bisa melakukan pekerjaan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Hamsar Bin Maming karena marah dan kesal karena saksi Hamsar Bin Maming mengambil barang-barang yang ada di rumah Terdakwa saat Terdakwa tidak berada di rumah dan saksi Hamsar Bin Maming tidak pernah bilang akan ke rumah untuk mengambil barang-barang yang menurut saksi Hamsar Bin Maming adalah barang-barang milik adik kandungnya yang merupakan mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Hamsar Bin Maming didepan Majelis Hakim di persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **Supriyanto Bin Jabarek** dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain Terdakwa **Supriyanto Bin Jabarek** yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Supriyanto Bin Jabarek**;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, atau “luka” :

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan (doktrin) pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut : “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.” Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu menurut keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, barang bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa sendiri yang mengaku terus terang perbuatannya di depan persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Artanum Parit 6 kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau terdakwa merasa sakit hati dan kesal terhadap saksi Murni Binti Maming mantan istri terdakwa yang merupakan adek kandung saksi Hamsar Bin Maming. Kemudian melintas



saksi Hamsar Bin Maming menggunakan sepeda motor di depan rumah terdakwa, lalu secara spontan terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu balok yang ada disekitar tempat terdakwa duduk dan langsung menghentikan saksi Hamsar Bin Maming. Selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi Hamsar Bin Maming dengan 1 (satu) batang kayu balok yang digenggam di tangan kanan terdakwa hingga membuat saksi Hamsar Bin Maming terjatuh dari sepeda motor dan kaki kanannya terhimpit sepeda motor. Kemudian terdakwa memukul saksi Hamsar Bin Maming lagi, kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali pada bagian lengan tangan kiri dan kepala, hingga 1 (satu) batang kayu balok tersebut terbelah menjadi dua. Selanjutnya datang saksi Muslimin Bin Jamaludin dan langsung memisahkan terdakwa dengan saksi Hamsar Bin Maming. Kemudian saksi Muslimin Bin Jamaludin membawa terdakwa untuk masuk ke rumahnya sedangkan saksi Hamsar Bin Maming dibawa ke Puskesmas oleh saksi Sudirman Bin Rontak untuk perawatan akibat pukulan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HAMSAR Bin MAMING tidak dapat beraktifitas dan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor 337/PKM.TP/IX/2022/1460, atas nama saudara Hamsar Bin Maming, yang dikeluarkan oleh UPT Teluk Pinang, tanggal 01 September 2022, dan ditandatangani oleh dr. DINA FITRIA, dengan kesimpulan : Pada Pemeriksaan ditemukan cedera kepala ringan dengan benjolan pada kepala bagian belakang, benjolan disertai memar pada bahu kiri, tangan kiri dan tangan kanan akibat trauma tumpul. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Tbh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu balok dalam keadaan terbelah dua;

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut diatas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Hamsar Bin Maming mengalami luka.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyanto Bin Jabarek** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu balok dalam keadaan terbelah dua.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh **REYNALDO BINSAR, H.S, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.,** dan **JONTA GINTING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 09 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENNY ANGGRAINI, S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh **Adia Pratistia, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H**

**REYNALDO BINSAR, H.S, S.H**

**JONTA GINTING, S.H**

Panitera Pengganti,

**HENNY ANGGRAINI, S.H**